



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 807/Pdt.G/2015/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Salon, tempat tinggal di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

### M E L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan dahulu bekerja sebagai Security, tinggal dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 28 April 2015, di bawah Register Perkara Nomor 0807/dt.G/2015/PA Mks, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 28 Juni 2004 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Ha. 1 dari 10 hal. Put. No. 0807/Pdt.G/2015/PA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamalanrea, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
210/30/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan orang tua Penggugat, yang bernama ANAK, Lahir tanggal 5 Juli 2008.
4. Bahwa pada akhir tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan..
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 4 tahun lebih dan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya jelasnya.
8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Lurah Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan Nomor Registrasi: 470/414/KPB/IV/2015, tanggal 17 April 2015..
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Ha . 2 dari 10 hal. Put. No. 0807/Pdt.G/2015/PA Mks.



11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Mariso, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Mariso, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0807/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 3 Juni dan 7 Mei 2015 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Ha. 3 dari 10 hal. Put. No. 0807/Pdt.G/2015/PA Mks.



namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis foto copy kutipan akta nikah nomor: 210/30/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan sesuai dengan aslinya (bukti P.) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. SAKSI umur 56 tahun, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 10 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai 1 anak.
- Bahwa sejak akhir tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2010 sampai sekarang. dan penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan tergugat tidak diketahui alamat rumahnya .

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi I tersebut.

2. SAKSI umur 53 tahun, agama Islam, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Ha. 4 dari 10 hal. Put. No. 0807/Pdt.G/2015/PA Mks.



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 10 tahun 10 bulan dan dikaruniai 1 anak.
- Bahwa sejak akhir 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2013 sampai sekarang, dan penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat tidak diketahui alamatnya dan pernah diperbaiki untuk rukun tapi tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi II tersebut.

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat

Ha. 5 dari 10 hal. Put. No. 0807/Pdt.G/2015/PA Mks.



harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya penggugat menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Juni 2004 pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 anak, dan kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dan sudah pisah akhir tahun 2010 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sehingga tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagaimana bukti P1 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, serta materinya berkaitan dengan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah ;

Menimbang bahwa keterangan tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan Menimbang, bahwa sementara keterangan kedua orang saksi penggugat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. ;

Ha. 6 dari 10 hal. Put. No. 0807/Pdt.G/2015/PA Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi, ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat di sebabkan karena sikap tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, hal mana tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P1. dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejakakhir tahun 2010 dan selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan akhir tahun 2010 yaitu Penggugat dan Tergugat saling meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, peselisihan

Ha. 7 dari 10 hal. Put. No. 0807/Pdt.G/2015/PA Mks.



mana penggugat dengan tergugat tersebut diperparah setelah tergugat mengambil sikap untuk pergi meninggalkan penggugat sehingga perselisihan penggugat dengan tergugat terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana terurai diatas, majelis hakim menilai bahwa ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, hal mana dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang jatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Ha. 8 dari 10 hal. Put. No. 0807/Pdt.G/2015/PA Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso dan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1436 H. oleh kami Drs.H Yasin Irfan MH. sebagai ketua majelis, Drs.H.AR. Buddin SH. M.H. dan Dra.Hj. Nurcaya Hi.Mufti MH. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Syahrani SH.MH. sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ha. 9 dari 10 hal. Put. No. 0807/Pdt.G/2015/PA Mks.



Drs.H.AR. Buddin SH. M.H.

Drs.H Yasin Irfan M.H.

Dra.Hj. Nurcaya Hi.Mufti MH

Panitera Pengganti

Syahrini SH.MH..

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 550.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	: Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Ha . 10 dari 10 hal. Put. No. 0807/Pdt.G/2015/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)